

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut hukum Islam praktik perkawinan Adat Suku Baduy Dalam, tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Karena *pertama*, landasan Hukum Rukun dan Syarat Perkawinan Adat Suku Baduy Dalam berdasarkan ketentuan dan aturan Agama *Sunda Wiwitan*, yaitu kepercayaan yang bersifat *Monoteisme*, penghormatan kepada roh nenek moyang dan kepercayaan kepada satu kekuasaan yakni *Sanghyang Keres*a (Yang Maha Kuasa), *Batara Jagad* (Penguasa Alam), dan *Batara Sedaniskala* (Yang Maha Gaib) yang berada di *Buana Nyungcung* (Buana Atas). *Kedua*, Kedudukan Puun sebagai Pengambil keputusan tertinggi Adat, pemberi restu Hukum Adat, termasuk dalam masalah Perkawinan. Bilamana tidak ada restu atau ijin dari Puun maka Perkawinan tersebut tidak bisa dilaksanakan atau batal. *Ketiga*, sistem Perkawinan Suku Adat Baduy Dalam adalah Perkawinan *Monogami* yang artinya seorang laki-laki Baduy tidak boleh beristri lebih dari satu, tidak diperbolehkan bercerai dan hanya kematian yang dapat memisahkannya.
2. Implikasi Hukum Praktik Perkawinan Adat Suku Baduy Dalam (*Baduy Tangtu*) dalam Perspektif Hukum Positif, yaitu :

- a) Perkawinannya tidak mendapatkan Keepastian Hukum dan dinyatakan tidak asah,
- b) Suami-istri tidak memperoleh perlindungan hukum,
- c) Suami atau istri tidak dapat menuntut harta warisan jika salah satunya meninggal,
- d) Suami dan istri tidak dapat menuntut harta gono-gini (harta bersama) selama perkawinan jika terjadi perceraian,
- e) Anak yang lahir dari perkawinan tersebut bukan anak yang sah, tetapi hanya mempunyai hubungan perdata dengan pihak ibunya,
- f) Seorang anak tidak dapat menuntut warisan dari orang tuanya yang meninggal ke pengadilan bila terjadi masalah.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan adanya kesadaran hukum dañ semua pihak, khususnya untuk masalah perkawian. Perkawinan merupakan suatu ikatan sud nan sakral, oleh karena itu hendaknya perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Agar kepastian hukum dalam perkawinan terjamin bilamana terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan.
2. Bagi masyarakat Adat Suku Baduy Dalam akan lebih bijak bilamana pencatatan perkawinan tidak dilakukan, karena untuk menghormati ritual sakral keagamaan Suku Baduy

Dalam yang sesuai dengan aturan Adat yang masih kukuh teguh dijalankan sampai saat ini.

3. Diharapkan usaha-usaha maksimal daripihak pemerintah dalam hal ini instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat Baduy Luar khususnya agar bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk itu, perlu adanya serangkaian kegiatan atau program yang bersifat pembelajaran dan penyuluhan hukum akan pentingnya kelengkapan administrasi pencatatan perkawinan guna mengantisipasi kepentingan-kepentingan pada masa mendatang terkait pembuatan dokumen pribadi dan kepentingan lainnya.